



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DALAM
PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Tabel 1. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
1.	Tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat	Ringan
2.	Tidak melengkapi titik pembuangan air Limbah (<i>outfall</i>) dengan nama dan titik koordinat	Ringan
3.	Tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	Ringan
4.	Tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual	Ringan
5.	Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
6.	Tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
7.	Tidak memiliki dan tidak melakukan sistem manajemen lingkungan	Ringan
8.	Tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air	Ringan

9. Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
9.	Proses pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
10.	Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
11.	Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
12.	Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis	Sedang
13.	Tidak membuang Air Limbah pada titik pembuangan Air Limbah (<i>outfall</i>) yang ditetapkan	Sedang
14.	Tidak melakukan pemantauan Mutu Air Limbah pada titik penataan yang ditetapkan	Sedang
15.	Tidak memiliki titik penataan	Sedang
16.	Tidak melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah	Sedang
17.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air	Sedang
18.	Tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi	Sedang
19.	Tidak menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual	Sedang
20.	Tidak memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan	Sedang
21.	Pengolahan Air Limbah bocor dan/atau <i>overflow</i>	Sedang
22.	Tidak memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan	Sedang

23. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
23.	Tidak memiliki alat ukur debit Air Limbah	Sedang
24.	Melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan	Sedang
25.	Tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah	Disesuaikan dengan hasil perhitungan
26.	Tidak melakukan pengolahan Air Limbah	Berat
27.	Pengolahan dan saluran Air Limbah tidak kedap air	Berat
28.	Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan	Berat
29.	Membuang Air Limbah di luar titik penataan	Berat
30.	Melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis	Berat
31.	Menyampaikan data palsu	Berat
32.	Tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah	Berat

Tabel 2. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
1.	Tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber emisi	Ringan
2.	Tidak menyusun rencana pemantauan mutu emisi	Ringan
3.	Tidak memiliki kebijakan pengendalian Pencemaran Udara	Ringan

4. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
4.	Tidak melakukan evaluasi hasil pemantauan emisi	Ringan
5.	Peralatan pengendali emisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Ringan
6.	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara	Ringan
7.	Tidak menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk mendorong efisiensi energi	Ringan
8.	Tidak melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan emisi	Ringan
9.	Tidak melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup	Ringan
10.	Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota terhadap penghentian Pencemaran Udara oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Ringan
11.	Tidak melakukan perhitungan Beban Emisi	Ringan
12.	Tidak menaati Baku Mutu Emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan dan/atau penggunaan alat berat	Ringan
13.	Tidak melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan	Sedang
14.	Tidak melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan emisi yang telah disusun	Sedang
15.	Tidak melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan <i>platform</i>	Sedang
16.	Tidak memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi sesuai dengan peraturan	Sedang
17.	Tidak menaati ketentuan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan	Disesuaikan dengan hasil perhitungan

18. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
18.	Tidak melakukan pemantauan Udara Ambien dan emisi secara berkala	Sedang
19.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat Pencemaran Udara	Sedang
20.	Tidak memiliki perencanaan terhadap pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi terhadap sumber emisi yang memiliki kendala pemenuhan kewajiban baku mutu	Sedang
21.	Tidak melakukan pengukuran emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang teregistrasi dari Menteri	Sedang
22.	Tidak melakukan pengukuran emisi dengan cara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi	Sedang
23.	Tidak mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus-menerus	Sedang
24.	Tidak memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan	Sedang
25.	Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan	Sedang
26.	Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan	Sedang
27.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan	Sedang
28.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melepas emisi tidak sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya	Sedang

29. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
29.	Melakukan pembuangan emisi <i>non-fugitive</i> tidak melalui cerobong	Berat
30.	Setiap Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan internalisasi biaya pengendalian Pencemaran Udara	Berat
31.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara tidak melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara	Berat
32.	Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara tidak melakukan pemulihan sesuai dengan sumber emisi yang dihasilkan	Berat

Tabel 3. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Laut

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
1.	Tidak ada tanda titik penataan dengan nama dan titik koordinat	Ringan
2.	Penanggungjawab pengendalian pencemaran air tidak memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
3.	Operator instalasi pengolahan Air Limbah tidak memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
4.	Tidak melaporkan pelaksanaan persetujuan teknis ke dalam sistem informasi pelaporan secara elektronik	Ringan
5.	Tidak menghitung beban pencemaran Air Limbah yang dibuang	Sedang
6.	Tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis ketika terjadi perubahan administratif terhadap aturan dalam persetujuan teknis yang dimiliki	Sedang
7.	Titik pembuangan Air Limbah (<i>outfall</i>) tidak sesuai	Sedang
8.	Titik . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
8.	Titik pemantauan kualitas Air Laut tidak sesuai	Sedang
9.	Desain Pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
10.	Tidak melakukan pemantauan kualitas Air Laut	Sedang
11.	Frekuensi pemantauan tidak sesuai	Sedang
12.	Parameter pemantauan Air Limbah tidak sesuai dengan yang ditetapkan	Sedang
13.	Pemantauan Air Limbah tidak dilakukan oleh laboratorium lingkungan teregistrasi	Sedang
14.	Pemantauan Air Limbah secara otomatis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sedang
15.	Tidak melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran Air Laut	Sedang
16.	Tidak menyusun dan melakukan sistem manajemen lingkungan	Sedang
17.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat Pencemaran Air	Sedang
18.	Tidak melaporkan hasil pemantauan	Sedang
19.	Tidak melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang	Berat
20.	Saluran Air Limbah tidak dipisahkan dengan saluran limpasan air hujan	Berat
21.	Saluran Air Limbah tidak ke air	Berat
22.	Tidak memiliki alat ukur debit dan/atau alat ukur yang setara	Berat

23. Membuang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
23.	Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan	Berat	
24.	Mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan	Berat	
25.	Membuang Air Limbah di luar titik penataan	Berat	
26.	Tidak melakukan pemantauan Air Limbah dan debit	Berat	
27.	Menyampaikan data palsu terkait pemenuhan kewajiban dalam persetujuan teknis	Berat	

Tabel 4. Pelanggaran Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah nonB3

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
Kegiatan Penyimpanan Limbah B3			
1.	Tidak memenuhi standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL	Ringan	-
2.	Tidak memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL	Ringan	-
3.	Tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-

4. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
4.	Tidak memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-
5.	Tidak mengajukan perubahan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan	Ringan	-
6.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan	Ringan	-
7.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan	Sedang	-
8.	Melakukan Penyimpanan Limbah B3 melebihi jangka waktu Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
9.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
10.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 di tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
11.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan	Berat	-
12.	Menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	Berat	-
13.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3	Berat	-

14. Penghasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
14.	Penghasil Limbah B3 melakukan kegiatan Pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	Berat	-
15.	Tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasikan	Berat	-
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3			
16.	Tidak memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3	-	Ringan
17.	Tidak melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3	-	Ringan
18.	Tidak mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
19.	Tidak mengajukan permohonan penghentian kegiatan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
20.	Tidak melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3	-	Ringan
21.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
22.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
23.	Tidak melakukan segregasi Limbah B3	-	Sedang

24. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
24.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari	-	Sedang
25.	Tidak melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan	-	Sedang
26.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
27.	Melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	-	Berat
28.	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	-	Sedang
29.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
30.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya	-	Berat
31.	Pengumpul Limbah B3 melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	-	Berat
32.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda	-	Berat
33.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	-	Berat

34. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
34.	Melakukan Pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
35.	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan	-	Berat
36.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain	-	Berat
37.	Melakukan pencampuran Limbah B3	-	Berat
38.	Tidak melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	-	Berat
Kegiatan Pengangkutan Limbah B3			
39.	Tidak melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha	-	Berat
40.	Tidak menyampaikan manifes Limbah B3	-	Berat
41.	Tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3	-	Berat
Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3			
42.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan Pemanfaatan Limbah B3	Ringan	Sedang
43.	Tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	Ringan	Sedang

44. Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
44.	Tidak memfungsikan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan	-	Sedang
45.	Tidak melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Ringan	Sedang
46.	Tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya	Ringan	Ringan
47.	Tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis	Ringan	Ringan
48.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya	Ringan	Sedang
49.	Tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	Ringan	Sedang
50.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3	Sedang	Sedang
51.	Tidak memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki	Sedang	Sedang
52.	Tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan	Sedang	Sedang
53.	Melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	Berat	Berat

54. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
54.	Melakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI) dan/atau substitusi sumber energi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis	Berat	Berat
55.	Tidak melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk	Berat	Berat
56.	Tidak melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai standar Lingkungan Hidup	Disesuaikan dengan hasil perhitungan	
57.	Tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah	Disesuaikan dengan hasil perhitungan	
58.	Tidak menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi	Disesuaikan dengan hasil perhitungan	
59.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
60.	Tidak melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
61.	Melakukan Pemanfaatan terhadap Limbah B3 dengan tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm ² (satu Becquerel per sentimeter persegi)	Berat	Berat
62.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	Berat	Berat

Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
Kegiatan Pengolahan Limbah B3			
63.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan untuk dilakukan Pengolahan Limbah B3	Ringan	Sedang
64.	Tidak melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan	Ringan	Ringan
65.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3	Ringan	Ringan
66.	Tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	Ringan	Sedang
67.	Tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	Ringan	Sedang
68.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah	Sedang	Sedang
69.	Tidak melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3	Sedang	Sedang
70.	Tidak menaati jangka waktu permohonan perubahan Persetujuan Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan	Sedang	Sedang
71.	Melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	Berat	Berat
72.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3	Sedang	Sedang

73. Melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
73.	Melaksanakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang melakukan Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal & dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis	Berat	Berat
74.	Tidak mengolah jenis Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada Persetujuan Teknis	Berat	Berat
75.	Tidak memenuhi baku mutu untuk nilai hasil uji	Berat	Berat
76.	Tidak melakukan pengelolaan residu hasil Pengolahan Limbah B3	Berat	Berat
77.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
78.	Tidak melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
79.	Tidak mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki	Berat	Berat
80.	Tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah	Berat	Berat
81.	Tidak menaati Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Emisi	Berat	Berat

82. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
82.	Tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis Pengolahan Limbah B3	Berat	Berat
83.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan/atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi	Sedang	Sedang
Kegiatan Penimbunan Limbah B3			
84.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun	Ringan	Berat
85.	Tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	Ringan	Sedang
86.	Tidak melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3	Sedang	Sedang
87.	Tidak menyampaikan laporan perubahan spesifikasi teknis fasilitas Penimbunan Limbah B3	Sedang	Sedang
88.	Tidak melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	Sedang	Berat
89.	Tidak melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat

90. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
90.	Melakukan penimbunan Limbah B3 kategori 2 (dua) yang memiliki tingkat radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm ² (satu Becquerel per sentimeter persegi) pada fasilitas penimbunan akhir kelas 3 (tiga)	Berat	Berat
91.	Tidak memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat
92.	Tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan Air Limbah	Berat	Berat
93.	Tidak melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup	Berat	Berat
94.	Tidak menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat
95.	Tidak melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat
96.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun	Sedang	Sedang
97.	Tidak mengubah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 dalam hal terjadi perubahan teknis Penimbun Limbah B3	Berat	Berat
98.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat

99. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
99.	Tidak melakukan pemantauan Lingkungan Hidup setelah mendapat penetapan penghentian kegiatan	Berat	Berat
100.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	Berat
101.	Melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	Berat	Berat
102.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3	Berat	Berat
Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3			
103.	Tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	Ringan	-
104.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (pembuangan) Limbah B3	Sedang	-
105.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	Sedang	-
106.	Tidak melakukan netralisasi atau pengurangan kadar racun Limbah yang akan di Dumping (pembuangan) Limbah B3	Berat	-
107.	Tidak melakukan Dumping (pembuangan) di lokasi yang telah ditetapkan dalam Perizinan Berusaha	Berat	-

108. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
108.	Tidak melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk Dumping (pembuangan) Limbah B3	Berat	-
109.	Tidak menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berat	-
110.	Tidak melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (pembuangan) Limbah B3 termasuk kajian dampak kegiatan Dumping (pembuangan) tailing dan verifikasi pemodelan sebaran Limbah yang dilakukan Dumping (pembuangan)	Berat	-
111.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan di Dumping (pembuangan) Limbah B3	Berat	-
112.	Tidak melakukan pemantauan kualitas Air Laut pada titik penataan	Berat	-
Kegiatan Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun			
113.	Tidak mengubah Persetujuan Lingkungan dalam hal terdapat penambahan jenis Limbah nonB3 yang dihasilkan	Ringan	
114.	Melakukan Pemanfaatan Limbah nonB3 yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan	Ringan	
115.	Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah nonB3	Ringan	

116. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
116.	Tidak melakukan pengelolaan Limbah nonB3 khusus sesuai dengan Penetapan Pengecualian Limbah B3	Sedang	
117.	Tidak melakukan pengelolaan Limbah nonB3 terdaftar sesuai dengan rincian yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan	Sedang	
118.	Tidak melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkan	Sedang	
119.	Melakukan Pemanfaatan Limbah nonB3 yang hasilnya tidak sesuai dengan standar produk	Sedang	
120.	Tidak mengajukan notifikasi ekspor Limbah non B3, dalam hal negara penerima ekspor mengkategorikan Limbah yang diekspor sebagai Limbah nonB3	Sedang	
121.	Tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup	Sedang	
122.	Melakukan Dumping (pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping	Berat	
123.	Melakukan pembakaran secara terbuka (<i>open burning</i>)	Berat	
124.	Melakukan pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3	Berat	
125.	Melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA)	Berat	

126. Melampaui . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
126.	Melampaui Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah dalam melakukan Pemanfaatan Limbah nonB3	Berat	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman